

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT KETAATAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PAJAK PROGRESIF**

(Studi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RAJA LEON MARSINGA

145010107111084



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	43
Bagan 4.2 Struktur unit kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	52
Bagan 4.3 Daftar Struktur Unit dibawah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	53



DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektivitas	17
B. Peraturan Daerah	18
C. Pajak.....	20
D. Wajib Pajak	21
E. Pajak Kendaraan Bermotor	23
1. Dasar Pengenaan Pajak	23
2. Objek Pajak	24
F. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....	25
1. Tarif pajak kendaraan bermotor	26
2. Kendaraan yang dikenakan tarif progresif.....	28
G. Pendapatan Asli Daerah	28
III.METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Populasi dan Sampel	35
G. Teknik Analisis Data.....	37



H. Definisi Operasional.....	37
I. Sistematika Penulisan	38
IV. Hasil Dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	41
1. Visi dan Misi.....	41
2. Lokasi Penelitian.....	41
3. Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	43
4. Tugas Kepala Badan BPRD	45
5. Tugas Wakil Kepala Badan BPRD	45
6. Tugas Sekretariat BPRD	46
7. Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPRD	47
8. Tugas Bidang Teknologi dan Informasi BPRD	48
9. Tugas Bidang Peraturan BPRD.....	49
10. Tugas Bidang Pengendalian BPRD.....	50
B. Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif	53
C. Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif	63
1. Pemutihan.....	63
2. Jemput Bola.....	63
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017	56
Tabel 4.2 Jumlah Kendaraan Bermotor atas nama Pribadi dan atas nama Badan	57
Tabel 4.3 Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017	59
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017	60



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Agus Yulianto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Papa, Mama, Kaka, dan Adik selaku keluarga terdekat yang selalu memberi doa dan dukungan.
6. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pihak yang telah memberikan informasi yang selengkap-lengkapya untuk keberlangsungan skripsi ini.
7. Eka, Stephano, Rizki, Syafira, Mayer dan Panca selaku teman yang telah mendukung dan membantu keberlangsungan skripsi ini.
8. Teman-teman kosan, teman-teman Mercedes-Benz Club Indonesia, teman-teman Pertok, teman-teman Dei Filii, teman-teman Indo Golf Network, teman-teman Brawijaya Golf dan teman-teman lain yang telah mendukung skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 13 September 2018

Raja Leon Marsinga

145010107111084

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT KETAATAN
WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PROGRESIF**

**RAJA LEON MARSINGA
NIM : 145010107111084**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.Hum.
NIP. 195905241986011001

Agus Yulianto S.H., M.H.
NIP. 197201232003121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
NIP. 196208051988021001

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT KETAATAN
WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PROGRESIF**

Oleh:

**RAJA LEON MARSINGA
NIM: 145010107111084**

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama

**Dr. Tunggul Anshari S.N, S.H., M.Hum.
NIP.195905241986011001**

Pembimbing Pendamping

**Agus Yulianto S.H., M.H.
NIP.195907171986011001**



**Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara,**

**Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002**



RINGKASAN

Raja Leon Marsinga, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018, Efektivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif, Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.Hum dan Agus Yulianto S.H., M.H.

Mengenai upaya penghindaran pajak progresif kendaraan bermotor sudah menjadi rahasia umum bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, untuk dapat menghindari dikenakannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor, dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor hanya mengatur tarif pajak progresif dengan atas nama pribadi dan tarif pajak progresif tidak berlaku untuk atas nama badan, dan upaya-upaya lain yang dilakukan wajib pajak kendaraan dengan cara meminjam KTP dan lain-lain, masalah yang nyata untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengenai peraturan pajak progresif menjadi pertanyaan apakah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas dan Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Efektivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, data-data dokumentasi dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif belum efektif, dikarenakan masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang dapat menghindari pajak progresif kendaraan bermotor, mulai dari kurangnya Peraturan Daerah yang mengatur dengan lengkap untuk mencegah upaya-upaya penghindaran pajak progresif kendaraan bermotor, maupun dari wajib pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan peluang dari peraturan mengenai pajak progresif kendaraan bermotor. Pada penelitian ini juga, upaya penyelesaian dalam kasus ini ialah dengan merevisi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, memperbaiki sistem BPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melihat alamat wajib pajak kendaraan.

SUMMARY

Raja Leon Marsinga, State Administration Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, September 2018, Effectiveness of Article 7 paragraph (1) letter A Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motor Vehicles Taxes Regarding Taxpayer Obedience to Progressive Taxes, Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.Hum and Agus Yulianto S.H., M.H.

Regarding efforts for tax evasion progressive on motor vehicles, it is common issue for motor vehicles taxpayers in Province of DKI Jakarta, to be able to avoid being subject to the progressive tax rate of motor vehicles, from the Local Regulation of Special Capital Region of Jakarta No. 2 year 2015 concerning Motor Vehicles Taxes only regulate progressive tax rates with personal names and progressive tax rates not valid for the name of the company, and other efforts carried out by vehicle taxpayers by borrowing others National ID card etc., a real problem for Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta concerning progressive tax regulations the question is whether the regulations running effectively.

Based on the above paragraphs, the legal issues that can be found in this study are how the effectiveness and efforts from Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta related to the of Article 7 paragraph (1) letter A Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motor Vehicles Taxes Regarding Taxpayer Obedience to Progressive Taxes.

To answer the problems on the above paragraphs, this empirical juridical study examines the reactions and phenomena that occur in the community against the existence of Article 7 paragraph (1) letter A Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motor Vehicle Taxes. Legal material related to the problem under study was obtained through the study of literature, documentation data from Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta, interviews with experts / authorities. The legal materials that have been obtained are analyzed using analytical descriptive, so that they can be presented in more systematic writing to answer the legal issues that have been issued.

Based on the analysis, it can be concluded that the Effectiveness of Article 7 paragraph (1) letter A Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motorized Vehicle Taxes Related to Taxpayer Obedience to Progressive Taxes has not been effective, because there are still many motor vehicles taxpayers who can avoid the progressive tax on motor vehicles, from the lack of a complete Local Regulation to prevent efforts to avoid progressive taxation of motor vehicles, as well as from motor vehicle taxpayers who take advantage of opportunities from the regulations concerning motor vehicles progressive taxes. In this study also the solution to this case is by revising the Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motor Vehicles Taxes, improving the Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta system in registering the address of motor vehicle taxpayers.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.



Malang, 2 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Raja Leon Marsinga

NIM 145010107111084



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu tujuannya merupakan memajukan kesejahteraan umum. Dimana dalam mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar, sumber pembiayaan negara berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak, sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.¹ Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 23 huruf A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa² “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yaitu masih adanya kekosongan hukum yang dapat dihindari oleh wajib pajak kendaraan bermotor, dengan mengatasnamakan kendaraan bermotornya menggunakan nama supir pribadi pemilik kendaraan bermotor, ataupun mengatasnamakan kendaraannya menggunakan nama saudara pemilik kendaraan bermotor, yang bahkan alamat dari wajib pajak tersebut tidak bisa dilewati kendaraan roda 4.

¹ M. Farouq S, **Hukum Pajak Di Indonesia**, Kencana, Depok, 2017, hlm 2

² Pasal 23 huruf a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tarif pajak progresif hanya berlaku untuk wajib pajak kendaraan bermotor dengan atas nama pribadi, peraturan tersebut tidak mengatur wajib pajak kendaraan bermotor dengan mengatasnamakan kendaraan bermotornya dengan atas nama badan, sehingga wajib pajak kendaraan dapat menghindari tarif pajak progresif dengan mengatasnamakan kendaraannya menggunakan nama badan,.

Terdapat dalam melaksanakan penarikan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Walaupun pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membuat peraturan mengenai pajak progresif untuk pemilik kendaraan bermotor lebih dari satu atau dengan alamat yang sama sesuai dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan³

“Tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/ atau alamat yang sama.”

Tetapi pada kenyataannya banyak warga DKI Jakarta menyiasati peraturan tersebut dengan berbagai cara-cara yang dapat membuat pemilik kendaraan bermotor yang seharusnya terkena tarif pajak progresif tidak mendapatkan tarif pajak progresif, dalam hal tersebut peraturan yang telah dibuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak efektif, terhadap pemilik kendaraan bermotor yang seharusnya terkena pajak progresif masih dapat menghindari peraturan tersebut

³ Pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

dengan berbagai cara yakni upaya meringankan beban pajak dengan menggunakan peluang (*loopholes*) dalam Undang-undang, atau minimal tidak bertentangan dengan Undang-undang.⁴

Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pemerintah melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Pemungutan sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgeteir* (fungsi anggaran) dimana negara mengandalkan sumber penerimaannya dari pungutan pajak dengan maksud utamanya untuk mengisi kas Negara.⁵

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah

⁴ Safri Nurmantu, Msi, **Pengantar Perpajakan**, Granit, Jakarta, 2005, hlm 32

⁵ Chidir Ali, **Hukum Pajak Elementer**, PT Eresco, Bandung, 1993, hlm 134

pada masa sekarang ini lebih terfokus pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting.

Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan Perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari instansi pajak atau pemerintah mana yang berwenang, apakah pemerintah pusat atau daerah. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut dengan pajak-pajak pusat sedangkan pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut pajak-pajak daerah.⁶

Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai

⁶ Bustamar Ayza, **Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama**, Kencana, Depok, 2017, hlm 65

belanja rutin dan belanja pembangunan yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah. Karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu unsur penting dan merupakan kontributor utama dari Pendapatan Asli Daerah. Suatu pemerintahan daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.⁷

Sebagai salah satu Ibukota negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia dan kota yang memiliki penghasilan per kapita tertinggi di Indonesia⁸, Jakarta menyajikan berbagai tantangan yang kompleks serta masih berusaha membangun sebuah komunitas yang aktif,⁹ masyarakat DKI Jakarta memiliki karakteristik terbiasa dengan segala hal yang serba cepat. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengikuti perkembangan jaman, maka kekacauan akan terjadi karena tidak ada keselarasan antar kinerja pemerintah dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, solusi untuk permasalahan di Jakarta harus lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

⁷ Achmad Lutfi, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi, Volume XIV, 2006 hlm 1-3

⁸ Rocky Gunung Hasudungan, dkk, **Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015**, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015, hlm 29

⁹ Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, M.A, **Sosiologi Suatu Pengantar**. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 55

Dengan memanfaatkan aturan pajak progresif kendaraan bermotor yang di terapkan di Jakarta tersebut diharapkan merupakan aturan yang menciptakan keadilan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan standar hidup serta kesejahteraan warganya. Singkatnya Jakarta perlu peraturan yang efektif dalam mencegah upaya-upaya yang dapat dilakukan wajib pajak untuk terhindar dari pajak progresif kendaraan bermotor, hal tersebut disesuaikan dengan adanya generasi baru di populasi global yang mementingkan dan menuntut solusi pintar dalam setiap aspek kehidupan, maka dibutuhkan kemampuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah memastikan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah secara bertanggung jawab.

Walaupun Jakarta telah mencapai kemajuan yang signifikan di beberapa area, namun tidak dipungkiri masih banyak ditemukan permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Dengan melaksanakan solusi tepat dan efektif, kesenjangan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah batu loncatan yang berharga dalam perjalanan Jakarta sebagai Ibukota yang dapat di banggakan oleh warganya dan negara Indonesia.

Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa perbankan dan keuangan, dan juga sebagai gerbang utama wisatawan manca negara. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai potensi yang besar, tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain.¹⁰ Sebagai *transitioning city*, Jakarta juga menghadapi beberapa tantangan masalah dengan kompleksitas yang signifikan, misalnya isu yang berkaitan dengan perencanaan strategis jangka

¹⁰ Diakses dari <http://interactive.smartcity.jakarta.go.id/> pada 20 Februari 2018 pukul 17.55 WIB

panjang dan tata kelola pemerintahan, pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat dari populasi penghuni Jakarta, penyeimbangan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur smart secara bersamaan, serta tuntutan untuk sumber daya keuangan yang memadai guna mendanai setiap pembangunan dan perbaikan kota.¹¹

DKI Jakarta merupakan Ibukota negara Indonesia dengan memiliki luas wilayah daratan sekitar 662,33km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Artinya, selama dua tahun terakhir jumlah penduduk di Ibu Kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau 11 orang per jam.¹²

Sementara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor periode 2012-2016 mencapai 5,35 persen per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar berjumlah 18 juta unit turun 3,5 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 18,67 juta unit. Penurunan terbesar kendaraan pada 2016 di Jakarta adalah bus, yakni mencapai 6,81 persen, diikuti sepeda motor sebesar 4,85 persen, dan kendaraan beban/barang sebesar 2,33 persen. Sementara kendaraan penumpang justru naik 1,64 persen. Adapun jumlah kendaraan paling banyak masih sepeda motor, yakni mencapai 13,3 juta unit diikuti kendaraan penumpang sebanyak 3,53 juta unit. Jumlah kendaraan yang

¹¹ Diakses dari <http://www.jakarta.go.id/v2/> pada 21 Februari 2018 pukul 14.55 WIB

¹² Di akses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta> pada 28 Februari 2018 pukul 17.10 WIB

terdaftar di Ibu Kota tersebut tidak termasuk mobil milik institusi TNI, Polri, maupun Corps Diplomatik (CD).¹³

Seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2007 bahwa DKI Jakarta memiliki fungsi dan peran sebagai pusat pemerintahan untuk lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu menyebabkan Jakarta sebagai pusat perekonomian yaitu pusat bisnis dan keuangan. Namun pada kenyataannya saat ini, Jakarta layaknya sebagai kota megapolitan memiliki berbagai permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Permasalahan yang terbesar adalah kemacetan, banjir, tingginya tingkat kriminalitas, pengolahan limbah, penyediaan air baku, dan saluran utilitas.

Kemacetan merupakan salah satu permasalahan utama yang berkelanjutan yang terus mendera Jakarta. Setiap harinya masyarakat Jakarta mengalami kondisi kemacetan yang semakin hari terasa semakin parah. Dengan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dimana laju pertumbuhan kendaraan baru di Jakarta terus bertambah setiap tahun tidak sebanding dengan laju pertumbuhan jalan yang hanya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang dari kota satelit seperti kota Depok, Tangerang, Bogor ke Jakarta setiap harinya menuju ke Jakarta untuk beraktivitas seperti pergi berkerja, bersekolah, berdagang, berbelanja, dan aktivitas lainnya.

Berbagai macam upaya telah dilakukan sebagai alternatif masyarakat dalam menggunakan moda transportasi. Misalnya untuk menghadapi kondisi kemacetan Jakarta dibangun transportasi massal seperti, Bus Transjakarta (Busway) dan APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway). Kemudian

¹³Di akses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/18/2016-jumlah-kendaraan-di-jakarta-turun-3-persen> pada 28 Februari 2018 pukul 17.05 WIB



untuk diperkeretaapian telah dioperasikan Commuter Line untuk Jabodetabek, dan baru-baru ini adalah Mass Rapid Transit Jakarta (Moda Raya Terpadu) yang masih dalam proses pembangunan. Hal tersebut dilakukan guna mencapai kriteria konsep *smart city* yang bertujuan dapat mengurai kemacetan di Jakarta, apakah transportasi massal yang sudah ada dan yang sedang dibangun akan mengurangi kemacetan apabila pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membuat peraturan pajak kendaraan bermotor secara efektif untuk mencegah laju pertumbuhan kendaraan bermotor.

Dimana pada kenyataannya warga DKI Jakarta tetap membeli kendaraan baru setiap saat dan menggunakan celah hukum untuk mengantisipasi dari tarif pajak progresif kendaraan bermotor, dengan adanya peraturan mengenai pajak progresif kendaraan bermotor di DKI Jakarta, akan berdampak semakin tinggi potensi *tax avoidance* dan terjadinya kecenderungan masyarakat untuk melakukan penghindaran tarif progresif pajak kendaraan bermotor, maka kebijakan tarif pajak progresif hanya akan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah semata, sehingga mengesampingkan tujuan mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Karena masih banyaknya kebutuhan kota Jakarta maka dari itu dibutuhkan peraturan yang efektif terhadap pajak progresif kendaraan bermotor guna menunjang kebutuhan kota Jakarta, untuk mewujudkan hal tersebut harus ada peraturan yang efektif yang terhindari dari celah peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh warga Jakarta yang sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.1
 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Ayu Triani Utami dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa Besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2012? 2. Bagaimana Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2012? 3. Bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk , Jumlah Kendaraan Bermotor, dan PDRB sektor transportasi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 	Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan terkait hanya kepada berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan, bagaimana perkembangan pajak kendaraan bermotor dan, bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor. Dan lokasinya di Provinsi Jawa Tengah, sementara pada penelitian ini saya mengambil Provinsi DKI Jakarta.



			Provinsi Jawa Tengah? 4. Kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor?	
2.	Rudi Irwanto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin	Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015	1. Bagaimana penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar? 2. Bagaimana sistem dan prosedur penerimaan pajak progresif di kota Makassar 3. Bagaimana penerimaan PKB sebelum dan sesudah penerapan pajak progresif dan realisasi penerimaan pajak?	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada bagaimana penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, bagaimana sistem dan prosedur penerimaan pajak progresif dan bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan pajak progresif kendaraan, lebih luas membahas penerapan pajak progresif di kota Makassar sedangkan pada penelitian saya lebih memfokuskan apakah pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah



				Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor berjalan dengan efektif
3.	Harist Agung Nugraha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	A. Bagaimana penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di kota Malang? B. 2.Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penerapan pajak progresif kendaraan	Pada penelitian terlebih dahulu lebih luas membahas bagaimana penerapan pajak progresif di kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur sedangkan pada penelitian saya lebih diutamakan pada Efektivitas pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota



			<p>bermotor terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang?</p> <p>C. 3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh kantor bersama Samsat Malang Kota guna mengatasi hambatan dalam penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor?</p>	<p>Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor berjalan dengan efektif</p>
--	--	--	--	--

Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor, bagaimana sistem dan prosedur penerimaan pajak progresif, dan bagaimana penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian saya memfokuskan Apakah Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif Berjalan dengan Efektif

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut yang berjudul “ **Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif “

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif berjalan dengan efektif?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif?

C. TUJUAN KEGIATAN

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif berjalan dengan efektif
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif

D. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua yaitu secara teoritis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan keilhaman baru dan memberikan masukan bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bidang kajian Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Diharapkan melalui penelitian ini untuk menjadi suatu review dan tinjauan dalam mengajukan perubahan mengenai peraturan pajak progresif dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang maksimal.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor mengenai pajak progresif kendaraan dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta.


c. Bagi Fakultas Hukum

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat mampu memperluas koneksi kemitraan antar lembaga pemerintah ataupun lembaga hukum yang mekanisme kerjanya berimplikasi pada masalah hukum

dan bahan tambahan dalam penyempurnaan kurikulum mata kuliah keahlian hukum bagi mahasiswa.

d. Bagi penegak hukum

Agar penegak hukum dapat menyadari bahwa masih ada kekosongan hukum dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga masih memicu terjadinya pemanfaatan oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk menghindari tarif pajak progresif kendaraan bermotor, sehingga dapat menghilangkan celah peraturan untuk dapat lolos dari tarif pajak progresif kendaraan bermotor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya¹. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan Perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan

¹ Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi**, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985, hal 79

² Ibid. Hal. 80

yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan Perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.⁴ Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁵

Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di

³ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8

⁴ Mahendra Putra Kurnia, dkk. **Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif**, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, Hal 18

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 236 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:⁶

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lain.

⁶ Pasal 236 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengenai Peraturan Daerah Provinsi, Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi:⁷

“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.”

C. Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan. Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro yaitu pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*.⁸ Menurut Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁹

Soemitro juga mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian

⁷ Pasal 7 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁸ Mohammad Zain, **Manajemen Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm 10

⁹ Rimsky K. Judisseno, **Perpajakan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 10

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁰

Salah satu tujuan pajak adalah kontraprestasi bahwa justru untuk menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak, kontraprestasi dalam hal ini adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman, pembangunan, dan lainnya yang ditujukan bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.¹¹

D. Wajib Pajak

Istilah wajib pajak (WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum biasa diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dari definisi ini bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan yang disebut wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak dan objek pajak.

¹⁰ Ibid. hlm 12

¹¹ Y Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, CV. Andi Offset, 2009, hlm 2

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut¹²

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penentuan Wajib Pajak Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota adalah kewenangan daerah untuk menetapkan dan merupakan bagian terpenting dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah.¹³ Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi, Badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Wajib pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:¹⁴

“Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor”

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹³ Yoyok Rahayu Basuki, A-Z Perpajakan, A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan , Magic Entertainment, Jakarta, 2017, hlm 140

¹⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

E. Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor:¹⁵

“kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).

¹⁵ Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

2. Objek Pajak

Objek pajak yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:¹⁶

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- b. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - 1) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
 - 2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, seperti:
 - 1) Truk dan bus pengangkut personil TNI dan POLRI;
 - 2) Kendaraan bermotor TNI dan POLRI yang digunakan untuk sistem telekomunikasi pertahanan dan keamanan negara;
 - 3) Kendaraan bermotor TNI dan POLRI anti teror;

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

- 4) Kendaraan bermotor TNI dan POLRI untuk keperluan operasional lalu lintas (mobil patroli dan sejenisnya) keamanan negara;
 - 5) Mobil tahanan untuk keamanan negara antara lain seperti mobil tahanan Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian/TNI, Satpol PP; dan
 - 6) Kendaraan tempur lainnya;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

F. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Kepercayaan akan kemampuan pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan, menurut Henry Simons bukan saja pajak progresif itu bagus dan suatu metode yang menjanjikan untuk menghapus kesenjangan, pajak progresif merupakan metode yang baik dan menjanjikan.¹⁷ Pajak progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kendaraan bermotor pribadi baik roda dua dan roda empat

¹⁷ M. Umer Chapra, **Islam dan Tantangan Ekonomi**, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm 126

repository.ub.ac.id

dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk wajib pajak atas nama badan dan kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau Alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif.

1. Tarif pajak kendaraan bermotor

Penerapan tarif pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Sebesar 2% (dua persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama;
- b. Sebesar 2,5% (dua setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua;
- c. Sebesar 3% (tiga persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga; dan
- d. Sebesar 3,5% (tiga setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat
- e. Sebesar 4% (empat persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima
- f. Sebesar 4,5% (empat setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

- g. Sebesar 5% (lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh
- h. Sebesar 5,5% (lima setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan
- i. Sebesar 6% (enam persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan
- j. Sebesar 6,5% (enam setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh
- k. Sebesar 7% (tujuh persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas
- l. Sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor keduabelas
- m. Sebesar 8% (delapan persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketigabelas
- n. Sebesar 8,5% (delapan setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempatbelas
- o. Sebesar 9% (sembilan persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelimabelas
- p. Sebesar 9,5% (sembilan setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kenambelas
- q. Sebesar 10% (sepuluh persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuhbelas dan seterusnya.

2. Kendaraan yang dikenakan tarif progresif

Kendaraan dikenakan tarif pajak progresif dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:¹⁹

“Tarif Progresif dikenakan terhadap kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan/ atau alamat yang sama.”

G. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa:²⁰

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mardiasmo pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh oleh sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan hasil lain-lain PAD yang sah.²¹ pendapatan asli daerah sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan mantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

¹⁹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

²⁰ Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

²¹ Yoyo Sudaryo dan Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiata, **Keuangan di Era Otonomi Daerah**, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm 104

Sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :²²

1. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Warsito pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.²³

Sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting sehingga perlu dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD

²² Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²³ Phaurcula Artha Wulandari, **Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah**, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 16

khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat.

Hal ini dapat ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai. Secara umum garis kebijakan umum yang ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya, secara optimal.
2. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah penghasil/ pengelola pendapatan.
3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang ada serta mengupayakan sumber-sumber PAD yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistem prosedur/ mekanisme administrasi pelayanan.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan asset-asset daerah yang menghasilkan PAD.
6. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mencari data-data lapangan yang berfokus dengan isu hukum yang sedang diteliti dan memerlukan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.¹ Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas permasalahan terhadap Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta yang lebih khususnya pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, karena masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta menemukan

¹ Roni Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**. Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm 106

celah untuk menghindari pajak progresif dan merupakan tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan pajak.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.² Data Primer dari yuridis empiris antara lain berupa, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, pendapat, persepsi, dan lain sebagainya yang dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen, pendapat para sarjana, dan data tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.³ Data Sekunder adalah sekumpulan data yang mendukung dari data primer, antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan, dan penelusuran internet yang berhubungan dengan data primer.

² Rosady Ruslan, **Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 138

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 12

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berhubungan dengan Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan, dan penelusuran internet yang berhubungan dengan data primer terkait dengan Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian yaitu cara atau teknik dalam pengumpulan data-data secara langsung yang dilakukan dilokasi penelitian yang berupa wawancara dengan pihak terkait di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang

terkait mengenai pajak progresif kendaraan bermotor di kota Jakarta untuk menunjang analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi

Penulisan laporan hasil penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap catatan data rekapitulasi jumlah kendaraan bermotor, data rekap penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor, dan data tunggakan pajak kendaraan bermotor.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode yang efektif dalam pengumpulan data primer adalah wawancara atau deskriptif kualitatif.⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan Staf seksi bidang perencanaan dan pengembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dalam hal

⁴ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 57

ini peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Bidang Peraturan dan Bidang Teknologi Informasi, sehingga mendapatkan data konkret berkenaan dengan penelitian penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai dokumen yang diuraikan sedemikian rupa serta dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat.⁵ Data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri dokumen-dokumen resmi, dan Undang-undang yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, atau informasi yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian dokumen-dokumen resmi, dan Undang-undang tersebut kemudian diolah oleh penulis dan disajikan dalam pembahasan penelitian. Selain itu, penulis menelusuri situs-situs internet yang berkaitan dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kegiatan/ gejala yang akan diteliti.⁶ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, nilai, atau

⁵ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 114

⁶ Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 140

peristiwa yang memiliki karakteristik, dan dijadikan sebagai sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek yang menjadi penelitian yang terkait Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Bidang Peraturan dan Bidang Teknologi Informasi yang bekerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan sebagian dari populasi, sampel diperoleh dengan cara *purposive* sampling yang artinya metode pengambilan sampel sudah mengetahui dimana peneliti sudah menentukan, dan mengetahui kriteria sampel yang harus dilakukan penelitian. Sampel yang terlibat dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Staf seksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Staf Bidang Peraturan dan Staf Bidang Teknologi Informasi yang bekerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan langsung dengan Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik ini penulis akan memberi gambaran mengenai permasalahan yang dibahas terkait Efektivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif. Memaparkan semua data yang diperoleh dalam penelitian baik berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifikasi yang lebih substantive dari suatu konsep yang tujuannya dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya.⁷

1. Efektivitas Hukum adalah daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan juga dapat memaksa masyarakat untuk taat pada hukum yang telah diatur, dapat dilihat setelah diterapkan apakah hukum tersebut mencapai sasarannya menjadi hukum yang efektif.

⁷ Hamidi,op.cit., hlm. 142

2. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang diambil dari unsur nilai jual kendaraan bermotor dan dari unsur dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor.
3. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan bermotor yang terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak pemilik kendaraan oleh orang pribadi dan wajib pajak pemilik kendaraan oleh badan.
4. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan kendaraan bermotor kedua roda empat (4) dan roda dua (2) dengan menggunakan atas nama pemilik orang pribadi dan alamat tempat tinggal yang sama dikenakan tarif pajak progresif.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pemilihan tema penelitian, rumusan masalah yang merupakan bahasan pokok dari penelitian, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori dan konsep yang berkenaan dengan Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang digunakan peneliti, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik perolehan atau pengumpulan data, populasi dan sampel, sampai teknik menganalisis data hasil penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dan analisis berkenaan dengan judul penelitian yaitu Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian secara singkat tentang penelitian ini dan kesimpulan dari uraian - uraian yang telah ada pada bab - bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran oleh peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan terkait

dengan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dari penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Abdul Muis No.66 RT.4/RW.3, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160. Yuridiksi wilayah kerja meliputi seluruh kota Jakarta. bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membawahi 5 Struktur Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Badan Pajak Retribusi Daerah (PKB dan BBN-KB BPRD) berserta 4 macam gerai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuklah Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, dalam menjalankan tugasnya BPRD mempunyai visi dan misi:

1. Visi BPRD: pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah
2. Misi BPRD:
 - a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif

- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah
- c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana perpajakan daerah, pengolahan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas
- e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah


Sebagaimana Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Memiliki struktur sebagai berikut:¹

¹ Sumber: Data Sekunder, Diolah, Juli, 2018

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI

Jakarta



Sumber: Data Sekunder, Diolah, Juli 2018

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah. Adapun fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPRD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPRD;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

4. Pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penilaian, pemeriksaan, penyidikan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Penyelesaian pembetulan, pembatalan, pengurangan kerugian, pembebasan, penghapusan, keberatan banding dan gugatan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana serta sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah; penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
12. Penyuluhan dan layanan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
13. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD;
14. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
15. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPRD; dan
16. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Abdul Muis No.66 RT.4/RW.3, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keterangan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/ swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.

2. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/ UKPD dan Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
- c. Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Badan dan Unit Pelaksana Teknis;

- d. Membantu Kepala Badan dalam pengembangan sistem pengendalian internal BPRD;
 - e. Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - g. Mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.
3. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPRD;
 - b. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - c. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - d. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran BPRD;
 - e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan oleh unit kerja BPRD;

- f. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - g. Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis urusan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD;
 - i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
 - j. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - k. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPRD;
 - l. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara BPRD;
 - m. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPRD; dan
 - n. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis BPRD;

- d. Penyusunan rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
 - f. Penyusunan rencana pengembangan organisasi, tata kerja, manajemen sumber daya manusia dan jenjang kewenangan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - g. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis BPRD;
 - h. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah; dan
 - i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
5. Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
 - c. Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian infrastruktur Teknologi Informasi Pajak dan retribusi Daerah;

- d. Penatausahaan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data/ informasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem aplikasi informasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
 - f. Pelaksanaan analisa dan pengembangan Teknologi Informasi pajak dan retribusi daerah;
 - g. Pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi, kinerja dan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - h. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan Teknologi Informasi; dan
 - i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi.
6. Bidang Peraturan mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan;
 - c. Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, penyusunan dan pembahasan dalam rangka perumusan produk hukum di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;

- d. Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, penyusunan dan pembahasan dalam rangka perumusan naskah Kesepahaman/Perjanjian di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, pengkonsultasian dan penyusunan analisis norma dan prosedur dalam mengimplementasikan pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum dan naskah Kesepakatan/ Perjanjian di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. Penyiapan pemberian pertimbangan, bimbingan, dan pendampingan hukum serta harmonisasi di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - h. Penyelenggaraan fasilitasi, dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengadministrasian data/informasi Produk Hukum, Perjanjian/Kesepakatan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - j. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan peraturan pajak dan retribusi daerah;
 - k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peraturan.
7. Bidang Pengendalian mempunyai tugas:
- a. Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pajak dan retribusi daerah.


- b. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian;
- c. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian;
- d. Pengendalian pelaksanaan operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. Pemberian masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan hasil pengendalian yang dilaksanakan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis badan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama BPRD;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah;
- j. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan pengendalian;
- k. Pelaporan dan pertanggungawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian.

Suku Badan merupakan unit kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Dalam

Pasal 34 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Suku Badan Memiliki struktur sebagai berikut:

Bagan 4.2

Struktur unit kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Data Sekunder, Diolah, Juli 2018

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membawahi 5 Struktur Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Badan Pajak Retribusi Daerah (PKB dan BBN-KB BPRD) yaitu:

Bagan 4.3

Daftar Struktur Unit dibawah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Data Sekunder, Diolah, Juli 2018

B. Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif

Dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tarif pajak progresif hanya berlaku untuk wajib pajak kendaraan bermotor dengan atas nama pribadi, peraturan tersebut tidak mengatur wajib pajak kendaraan bermotor dengan mengatasnamakan kendaraan bermotornya dengan atas nama badan, sehingga wajib pajak kendaraan dapat menghindari tarif pajak progresif dengan



mengatasnamakan kendaraannya menggunakan nama badan, hal tersebut menyebabkan Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tidak berjalan dengan efektif.

Banyak ditemukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta saat melakukan cek lapangan yaitu merupakan salah satu kinerja BPRD, untuk dapat menghindari tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, seperti selain menggunakan atas nama Perusahaan/ Badan.

Wajib pajak kendaraan juga menggunakan cara meminjam KTP dari supir pribadinya dan menggunakan nama saudaranya, yang faktanya saat BPRD dan polisi melakukan razia kendaraan di jalan, pada umumnya yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut bukanlah orang yang sesuai dalam data Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki BPRD, dan upaya-upaya pecah kartu keluarga dengan menggunakan alamat rumah lain yang dimiliki oleh wajib pajak bila memiliki rumah lebih dari satu (1).

Saat Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan Jemput Bola yaitu mendatangi alamat penunggak pajak kendaraan bermotor, banyak ditemukan alamat wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang alamatnya tidak dapat dilewati kendaraan roda empat (4), padahal dari data yang ada dalam BPRD alamat penunggak pajak tersebut memiliki tunggakan pajak kendaraan roda empat (4).

Hal demikian yang menyebabkan masih adanya kekosongan hukum yang dapat dihindari oleh wajib pajak kendaraan bermotor, banyaknya celah dari peraturan pajak progresif yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta untuk menghindari tarif pajak progresif yang telah diatur tidak berjalan dengan efektif.

Terdapat syarat-syarat untuk menjadi wajib pajak yaitu untuk bagi wajib pajak perorangan, syarat tersebut yaitu menunjukkan KTP asli, BPKB asli, STNK asli, melakukan cek fisik, menunjukkan kwitansi pembelian materai dan Surat Keterangan (SK) dari Bank/Dealar/KOP/Gadai. Untuk wajib pajak yang berbentuk badan hukum, syarat yang dikenakan sama seperti wajib pajak perorangan namun ditambah dengan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan. Untuk orang pribadi syarat-syarat pendaftaran kendaraan baru tersebut yaitu menunjukkan KTP dan SIM asli beserta fotocopy, untuk badan hukum menyerahkan salinan akta pendirian, keterangan domisili, SK bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan.²

² Wawancara dengan Bapak Aulia Salman Tanggal 27 July 2018, pukul 08.30 WIB di Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tabel 4.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017							
No.	Jenis Kendaraan	Wilayah					Jumlah
		Pusat	Utara	Barat	Selatan	Timur	
1	Sedan dan sejenisnya	66.054	56.103	62.615	105.938	82.646	373.356
2	Jeep	39.179	45.142	55.223	62.467	44.555	246.566
3	Minibus, Microbus	112.326	123.973	309.153	312.948	335.089	1.193.489
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan sejenisnya	25.938	33.214	38.550	34.830	43.604	176.136
5	BT Wagon, Wagon, Box Dalivery Van	21.358	31.352	36.300	23.549	22.952	135.511
6	Dump Truck, Truck Tangki dan sejenisnya	7.685	10.413	8.818	9.987	10.105	47.008
7	Otolet/Opelet, Microlet	1.009	2.417	2.752	2.014	5.492	13.684
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.964	2.055	3.139	4.380	6.635	22.173
9	Sepeda Motor	766.824	1.126.068	1.687.634	1.529.018	1.912.048	7.021.592
10	Alat-alat Berat	8.793	29.926	11.558	8.093	9.813	68.183
11	Total	1.131.581	1.532.460	2.214.971	2.111.144	2.473.921	9.297.698

Sumber: Data Primer, Diolah, Juli 2018

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan setiap wilayah kota Jakarta dan jenis-jenis kendaraan di setiap wilayah kota Jakarta berjumlah 9.297.698 kendaraan.



Tabel 4.2

**Jumlah Kendaraan Bermotor atas nama Pribadi dan atas nama Badan
Tahun 2017**

NO	JENIS	JUMLAH	PRIBADI	BADAN
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	373.356	254.669	118.687
2	JEEP SEGALA MERK	246.566	150.033	96.533
3	MINI BUS, MICRO BUS	1.193.489	885.450	308.039
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	176.136	100.834	75.302
5	BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	135.511	42.661	92.850
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKIDAN SEJENISNYA	47.008	14.193	32.815
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	13.684	11.624	2.060
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	22.173	16.716	5.457
9	SEPEDA MOTOR	7.021.592	6.300.793	720.799
10	ALAT-ALAT BERAT	68.183	17.329	50.854
	TOTAL	9.297.698	7.794.302	1.503.396

Sumber: Data Primer, Diolah, Juli 2018

Dari tampilan data tersebut dapat kita ketahui jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan menggunakan atas nama pribadi dan atas nama badan, pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor dengan atas nama pribadi berjumlah 7.794.302 kendaraan dan pajak

kendaraan bermotor menggunakan atas nama badan berjumlah 1.503.396 kendaraan. Dilihat dari jumlah kendaraan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 yang berjumlah 9.297.798 kendaraan terdapat 20% menggunakan atas nama badan.

Dalam wawancara dengan staf seksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bila di lihat ada cara-cara yang digunakan untuk menghindari pajak progresif, seperti menggunakan nama Perusahaan/ Badan dan supir pribadi atau saudaranya dan upaya-upaya pecah kartu keluarga, cara-cara seperti itu adalah penghindaran pajak progresif yang dilegalkan, ambil contoh semua kendaraan Hotman Paris atas nama Hotman Paris *and Associates* menggunakan atas nama Badan/ Perusahaan yang itu sah saja.

Bisa di bilang ini celah dari peraturan dan mereka memanfaatkan itu dan kita tidak bisa menyebut itu salah, namanya setiap manusia selalu mencoba menghindari pajak dan mereka menemukan jalan yang legal dan mereka memakai itu karena peraturannya dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh badan hanya dikenakan 2% tidak diatur tarif pajak progresif untuk kepemilikan oleh badan walaupun kepemilikan kendaraannya lebih dari 1 karena peraturannya seperti itu.³

³ Wawancara dengan Bapak Aulia Salman Tanggal 27 July 2018, pukul 08.30 WIB di Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tabel 4.3

Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun 2017

NO	JENIS	RP
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	873.543.524.328
2	JEEP SEGALA MERK	1.085.068.597.941
3	MINI BUS, MICRO BUS	3.766.938.541.670
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	191.883.155.708
5	BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	347.980.581.095
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	84.059.114.117
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	3.604.761.900
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	1.855.437.700
9	SEPEDA MOTOR	767.409.309.770
10	ALAT-ALAT BERAT	124.591.565.809
	TOTAL	7.246.934.590.038

Sumber: Data Primer, Diolah, Juli 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pendapatan pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 RP 7.246.934.590.038 Triliun dari segala jenis kendaraan bermotor.

Jumlah penerimaan dari penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor



penerimaan dari yang dikenakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta dari kendaraan roda empat (4) maupun roda dua (2) selama tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4

Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Kepemilikan Ke	Roda 4		Roda 2	
	Tarif %	Rp	Tarif %	Rp
Kend 1	2%	364.841.441.950	2%	18.854.876.400
Kend 2	2,5%	93.278.478.440	2,5%	18.074.386.638
Kend 3	3%	34.766.310.250	3%	12.488.410.300
Kend 4	3,5%	12.105.356.200	3,5%	6.833.699.300
Kend 5	4%	4.081.576.100	4%	3.325.399.000
Kend 6	4,5%	1.932.533.700	4,5%	1.569.608.500
Kend 7	5%	479.697.450	5%	704.433.000
Kend 8	5,5%	542.447.500	5,5%	340.230.000
Kend 9	6%	175.084.200	6%	165.308.000
Kend 10	6,5%	234.983.800	6,5%	107.495.000
Kend 11	7%	30.245.500	7%	49.708.500
Kend 12	7,5%	28.421.300	7,5%	43.072.500
Kend 13	8%	9.568.000	8%	23.408.000
Kend 14	8,5%	4.313.800	8,5%	17.195.500
Kend 15	9%	1.291.500	9%	8.385.000
Kend 16	9,5%	2.239.700	9,5%	1.073.500
Kend 17 dst	10%	-	10%	4.230.000

TOTAL		512.513.989.390		62.610.919.138
--------------	--	------------------------	--	-----------------------

Sumber: Data Primer, Diolah, Juli 2018

Dalam wawancara dengan staf Bidang Teknologi Informasi Badan Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dilihat dari tunggakan pajak kendaraan roda empat (4) maupun roda dua (2) selama tahun 2017 terdapat sekitar 2,4 juta mobil yang menunggak, diantara 2,4 Juta mobil terdapat 240.000 dikategorikan mobil mewah yang mempunyai harga diatas Rp 1 Milyar, dan untuk jenis kendaraan roda 2 sepeda motor yang menunggak pajak sekitar 3,4 Juta sepeda motor secara keseluruhan total tunggakan kendaraan roda 4 dan roda 2 sekitar 5,8 juta kendaraan yang menunggak, potensi pendapatan pajak dari tunggakan pajak kendaraan bermotor itu mencapai Rp 12 Triliun itu merupakan potensi pajak kendaraan bermotor yang dipunyai Provinsi DKI Jakarta.⁴

Menurut Staf Bidang Peraturan Badan Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, tindakan yang diambil BPRD saat menemukan penunggak PKB belum ada tindakan fisik oleh BPRD, belum menggunakan tindakan fisik untuk menyita kendaraan untuk penunggak pajak mobil mewah, belum membutuhkan fisik seperti penyitaan kendaraan dan pemblokiran. BPRD hanya melakukan himbauan-himbauan saja. BPRD Hanya memprioritaskan yang mempunyai tunggakan besar karena tunggakan yang kecil-kecil BPRD tidak punya sumber dayanya, contoh menagih yang punya mobil Bentley kita suruh 10 orang nagih sehari bisa dapat Rp 1 Milyar, dibandingkan yang punya mobil Daihatsu kita tagih

⁴ Wawancara dengan Ibu Retno Tanggal 9 July 2018, pukul 10.30 WIB di Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

butuh berapa lama mendapatkan 1 M, mau gamau kita prioritaskan karena keterbatasan sumber daya manusia.⁵

Bila dilihat dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam permasalahan Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif, bahwa tidak efektifnya peraturan tersebut memenuhi faktor hukumnya sendiri, dimana hanya mengenakan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor dengan kepemilikan atas nama orang pribadi. Sehingga wajib pajak menggunakan atas nama badan untuk menghindari tarif pajak progresif, dan faktor masyarakat yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, menggunakan cara-cara untuk menghindari dikenakannya tarif pajak progresif dengan menggunakan nama wajib pajak dengan atas nama badan, menggunakan atas nama orang lain dengan meminjam KTP, dan menggunakan alamat rumah lain yang bahkan alamat rumah tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 tetapi dapat menjadi wajib pajak kendaraan roda 4.

⁵ Wawancara dengan Bapak Daniel Ashlam Tanggal 12 July 2018, pukul 8.22 WIB di Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

C. Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif

Dalam upaya mengenai terkait efektivitas pajak progresif Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah dan akan melaksanakan:

1. Pemutihan:

Merupakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dimana dalam melakukan pemutihan melihat *event/* kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta contoh menyambut ulang tahun kota Jakarta bila dari kegiatan tersebut seharusnya ada pemutihan setahun sekali, sangat bersifat *tentative* atau belum pasti dan kalo ga ada yang merencanakan *event/* kegiatan tidak ada pemutihan

2. Jemput Bola:

Jemput Bola yaitu mendatangi alamat penunggak pajak kendaraan bermotor yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor yang besar, merupakan cek lapangan petugas diberi target pencairan target contoh misalnya di samsat ada 10 orang petugas dan setiap petugasnya diberi target 100 M Perbulan, petugas ga bisa duduk di samsat aja harus kirim surat dan harus mendatangi ke alamat wajib pajak penunggak pajak kendaraan bermotor

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini yang berjudul Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa dari penelitian yang dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, terkait peraturan yang mengatur pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan efektif, karena dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, tarif pajak progresif hanya berlaku untuk wajib pajak kendaraan bermotor dengan atas nama pribadi. Peraturan tersebut tidak mengatur tarif pajak progresif dengan mengatasnamakan kendaraan bermotor dengan dengan atas nama badan. Dari data yang diperoleh dari BPRD DKI wajib pajak kendaraan bermotor, upaya yang dilakukam wajib pajak untuk menghindari pajak progresif, dengan mengatasnamakan kendaraan bermotornya menggunakan nama supir pribadi dari pemilik kendaraan bermotor dengan meminjam KTP, ataupun mengatasnamakan kendaraannya menggunakan nama saudara pemilik kendaraan bermotor. Bahkan alamat wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dalam data

BPRD tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, padahal golongan kendaraan yang terdaftar pada alamat tersebut golongan kendaraan roda 4, tidak efektifnya peraturan tersebut karena faktor hukumnya sendiri yang kurang mengatur dengan tepat.

2. Upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, terkait peraturan yang mengatur pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta yaitu :

- a. Pemutihan:

Dengan penghapusan denda pajak yaitu pemutihan dengan melihat event/ kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta contoh menyambut ulang tahun kota Jakarta bila dari kegiatan tersebut seharusnya ada pemutihan setahun sekali, sangat bersifat tentative atau belum pasti dan kalo ga ada yang merencanakan event/ kegiatan tidak diadakan pemutihan.

- b. Jemput Bola:

Jemput Bola merupakan kinerja BPRD, yaitu cek lapangan ke alamat penunggak pajak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan PKB yang besar, petugas diberi daftar penunggak pajak kendaraan bermotor yang diprioritaskan dan diberikan target pencairan, tunggakan PKB yang besar merupakan prioritas BPRD dan kenyataan di lapangan yang punya mobil mewah yang biasanya mau bayar.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masih adanya upaya dari wajib pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan celah/ kekosongan peraturan, untuk menghindari dikenakannya pajak progresif, dibutuhkan penambahan peraturan yang lebih tepat untuk menutup celah/ kekosongan peraturan yang dapat digunakan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan memperbaiki Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor terkait pajak progresif kendaraan bermotor.
2. Diperlukan perbaikan sistem oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melihat alamat wajib pajak kendaraan, untuk menghindari alamat-alamat yang tidak mungkin dilewati kendaraan roda 4 dapat digunakan sebagai alamat wajib pajak kendaraan roda 4.
3. Hanya badan milik negara yang dapat bebas dari pajak progresif, sehingga selain badan milik negara yang menggunakan atas nama badan sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dikenakan tarif pajak progresif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bustamar Ayza, **Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama**, Kencana, Depok, 2017
- Chidir Ali, **Hukum Pajak Elementer**, PT Eresco, Bandung, 1993
- Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010
- M. Farouq S, **Hukum Pajak Di Indonesia**, Kencana, Depok, 2017
- M. Umer Chapra, **Islam dan Tantangan Ekonomi**, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. **Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif**, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Mohammad Zain, **Manajemen Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Phaurcula Artha Wulandari, **Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah**, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Rahmat Soemitro, **Pajak dan Bangunan**, PT. Eresco, Bandung, 1974
- Rimsky K. Judisseno, **Perpajakan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rocky Gunung Hasudungan, dkk. **Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015**, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2015
- Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988
- Rosady Ruslan, **Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Safri Nurmantu , Msi, **Pengantar Perpajakan**, Granit, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi**, CV.Remadja Karya, Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, M.A, **Sosiologi Suatu Pengantar**. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Y Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, CV. Andi Offset, 2009

Yoyok Rahayu Basuki, **A-Z Perpajakan, A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan** , Magic Entertainment, Jakarta, 2017

Yoyo Sudaryo dan Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiata, **Keuangan di Era Otonomi Daerah**, Andi, Yogyakarta, 2017

Peraturan Perundang – undangan:

Pasal 23 huruf A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara `Perpajakan

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata cara perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 236 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 7 ayat 1 huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Website:

Diakses dari <http://interactive.smartcity.jakarta.go.id/> pada 20 Mei 2017 pukul 17.55 WIB

Diakses dari <http://www.jakarta.go.id/v2/> pada 21 Februari 2018 pukul 14.55 WIB

Di akses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta> pada 28 Februari 2018 pukul 17.10 WIB

Di akses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/18/2016-jumlah-kendaraan-di-jakarta-turun-3-persen> pada 28 Februari 2018 pukul 17.05 WIB

Di akses dari <http://bprd.jakarta.go.id/tag/bprd-dki/> pada 2 Agustus 2018 pukul 02.02 WIB

Jurnal:

Achmad Lutfi, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi, Volume XIV, 2006